



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hasrullah Basri, S.H., M.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi-selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/P/SKH/VIII/2023/PA.Pare tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 28 April 2016 yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama Kamal dan wali nikah Paman Penggugat bernama Dirman dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Syarifuddin dan Abidin Saat dengan mahar sebuah Cincin emas 2 Gram tunai dan seperangkat alat Shalat.
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 tahun 9 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kemudian pindah di rumah Nenek Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah Nenek Tergugat di di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx .
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Nur Adibah Asila Ufaira binti Dian Zulkarnain, tempat dan tanggal lahir : Parigi, 13 Desember 2017(umur 5 tahun), NIK 7372035312170001.
 - 3.2. Muhammad Adzikrah Huzhair bin Dian Zulkarnain, tempat dan tanggal lahir : Parepare, 15 Juli 2019(umur 4 tahun), NIK 7372031507190002.Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal September 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 1) Tergugat memiliki sifat temperamen suka marah-marah tidak jelas.
- 2) Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat
- 3) Tergugat suka mengkomsumsi barang terlarang seperti sabu-sabu.
- 4) Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Bir
- 5) Tergugat sering memukul badan Penggugat

8. Bahwa pada Akhir Januari 2023 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ada penagih hutang dari koprasih dan bertemu dengan Tergugat dan seketika itu juga Tergugat menarik Penggugat yang masih Tertidur, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman Rumah Nenek Tergugat.

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Akhir Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya.

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat **Dian Zulkarnain bin M Aslim** dengan Penggugat **Dheani Putri binti Syupriadi** dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016, di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Mengesahkan secara hukum anak bernama Nur Adibah Asila Ufaira binti Dian Zulkarnain, umur 5 tahun dan Muhammad Adzikrah Huzhair bin Dian Zulkarnain, umur 4 tahun, adalah anak Tergugat **Dian Zulkarnain bin M Aslim** dengan Penggugat **Dheani Putri binti Syupriadi**.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Dian Zulkarnain bin M Aslim** terhadap Penggugat **Dheani Putri binti Syupriadi**.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Hasrullah Basri, S.H., M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 161/P/SKH/VIII/2023/PA.Pare tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh kuasa Penggugat menyatakan mencabut petitem dalam gugatannya pada poin 3, serta maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dheani Putri dengan NIK 6473010507520003, tertanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dheani Putri dengan NIK 6473011709080092 tertanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2016 di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dirman sebagai paman Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Syarifuddin dan Abidin dengan Mas kawinnya sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah dan xxxxx xxx hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kemudian pindah di rumah Nenek Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah Nenek Tergugat di di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Nur Adibah Asila

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ufaira binti Dian Zulkarnain dan Muhammad Adzikrah Huzhair bin Dian Zulkarnain;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal September 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen suka marah-marah tidak jelas, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang seperti sabu-sabu, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Bir, dan Tergugat sering memukul badan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan xxxxx xxx harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2016 di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dirman sebagai paman Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Syarifuddin dan Abidin dengan Mas kawinnya sebuah Cincin emas 2 Gram tunai dan seperangkat alat Shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx hubungan darah dan xxxxx xxx hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian pindah di rumah Nenek Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah Nenek Tergugat di di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal September 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen suka marah-marah tidak jelas, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang seperti sabu-sabu, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Bir, dan Tergugat sering memukul badan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah xxxxx xxx harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 April 2016 di KUA xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 28 April 2016 di KUA xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat bernama Dirman ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Syarifuddin dan Abidin, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa sebuah cincin emas 2 gram tunai dan seperangkat alat shalat serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan xxxxx xxx halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen suka marah-marah tidak jelas, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat suka mengkomsumsi barang terlarang seperti sabu-sabu, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Bir, dan Tergugat sering memukul badan Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah xxxxx xxx harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **Dian Zulkarnain bin M. Aslim** yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016 di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Dian Zulkarnain bin M. Aslim** terhadap Penggugat, **Dheani Putri bnti Syupriadi**;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (**seratus delapan puluh empat ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hasmar, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti

Syahrani Rustan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)